

LAMPIRAN LVIII : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2020–2024 untuk mendukung keberhasilan Renstra BPK. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 ini mengacu kepada Renstra BPK dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi D.I. Yogyakarta dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta agar hasil pemeriksaan nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran. Oleh karena itu, keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta target-target pengukurannya.

Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Kepala Perwakilan,

Jariyatna

Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) V yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota/Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi, (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui perencanaan pemeriksaan tematik nasional dan

tematik lokal. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta perlu meningkatkan sinergi dengan seluruh pihak agar mampu mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka merespon isu global, BPK merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.” Untuk mendukung tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan entitas pemeriksaan di bawah AKN V menetapkan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

1. meningkatnya pemeriksaan berkualitas;
2. meningkatnya layanan pemeriksaan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian kinerja perwakilan akan diukur dan dipantau secara periodik. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	5
3. Pemangku Kepentingan.....	7
4. Capaian Renstra Satker	8
B. Isu dan Lingkungan Strategis	15
1. Isu Strategis.....	15
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	19
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	22
4. Perkembangan Nasional/Internasional	24
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	25
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	27
7. Dampak Pandemi COVID-19	29
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	31
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	34
A. Visi.....	34
B. Misi	34
C. Nilai Dasar	35
D. Tujuan	37
E. Sasaran Strategis	38
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	41
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	41
B. Sasaran dan Aktivitas	42
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	44

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	49
3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	57
4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	57
5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	59
C. Kerangka Kelembagaan	60
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	68
A. Target Kinerja	68
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	70
C. Kerangka Pendanaan.....	78
Bab V Penutup.....	82
A. Kerangka Implementasi Renstra	82
1. Manajemen Perubahan.....	82
2. Manajemen Pengetahuan	83
3. Manajemen Risiko	85
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	87
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	87
2. Perbaikan dan Perubahan	88
Lampiran LVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	89

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	2
Gambar 2. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra	32
Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK.....	42
Gambar 4. Visualisasi Renstra AKN V	43
Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ...	44

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DIY D.I. Yogyakarta	8
Tabel 2. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan.....	12
Tabel 3. Perkembangan Opini	13
Tabel 4. Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	16
Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal.....	58
Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya.....	59
Tabel 7. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	65
Tabel 8. Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa	66
Tabel 9. Data Pegawai Menurut Umur.....	66
Tabel 10. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	66
Tabel 11. Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan	67
Tabel 12. Data Jenis Tenaga Kontrak.....	67
Tabel 13. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	68
Tabel 14. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan	70
Tabel 15. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2020–2024.....	80

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian renstra pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ke depan diarahkan untuk meningkatkan level kematangan organisasi lembaga pemeriksa agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

1. Kedudukan Satker

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berada di bawah AKN V dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala, setingkat Pejabat Tinggi Pratama.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan
Provinsi D.I. Yogyakarta



Dari gambar di atas, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan
2. Subauditorat D.I. Yogyakarta
3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat (humas) dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - c. pemberian layanan di bidang hukum, humas, teknologi informasi (TI), administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;

- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari:

- a. Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- b. Subbagian SDM
Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- c. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.

d. Subbagian Umum dan TI

Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Subauditorat D.I. Yogyakarta

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas:

a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), baik yang pemeriksaannya

- dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan DEP; dan
 12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota/Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan AUI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, humas, TI, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- s. penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta baik secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

a. Pihak Internal

- 1) Anggota BPK;
- 2) Sekretariat Jenderal (Sekjen);
- 3) Inspektorat Utama (Itama);

- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- 7) AKN I s.d. VII; dan
- 8) AUI.

b. Pihak Eksternal

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diantaranya:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 3) DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- 4) DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

4. Capaian Renstra Satker

Dalam periode Renstra 2016–2019 capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Berikut ini capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk tahun 2016 s.d. 2019.

Tabel 1. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DIY D.I. Yogyakarta

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	2016	60%	77,25%
	2017	70%	69,95%
	2018	70%	67,75%
	2019	75%	78,75%
	2016	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	102%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	2
	2017	1	1
	2018	1	2
	2019	1	2
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	25%	26,67%
	2017	30%	30,77%
	2018	28%	28,57%
	2019	37%	37,50%
Tingkat Evaluasi LHP	2016	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A
	2018	80%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	12	12
	2017	12	12
	2018	12	12
	2019	12	12

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan dan Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,60	4,29
	2017	4,00	4,25
	2018	4,10	4,54
	2019	3,90	4,54
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	N/A	N/A
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A
	2018	5,00	4,51
	2019	5,00	4,45
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
	2017	N/A	N/A
	2018	5,00	4,63
	2019	5,00	4,68
Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	N/A	N/A
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	AA
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	67,79%
	2017	80%	79,85%
	2018	80%	98,09%
	2019	95%	99,43%
Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	1	1
	2019	1	1
IKU 2016 dan 2017: Persentase Penyebaran/Penerapan <i>Best Practice</i> IKU 2018 dan 2019: Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0%	0%
	2017	0%	0%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016	100%	98%
	2017	100%	54%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	95%	96,87%
	2017	95%	96,62%
	2018	95%	97,04%
	2019	97%	97,86%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2016	2	3,6
	2017	2	2,6
	2018	2	2,6
	2019	1	3,2
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	96,87%
	2017	100%	96,97%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	2016	90%	80%
	2017	90%	97,50%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	89,75%
	2017	85%	90,89%
	2018	85%	100,79%
	2019	80%	94,82%

b. Capaian Pemeriksaan

Sampai dengan tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) LHP dengan jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) temuan pemeriksaan dan 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) rekomendasi senilai Rp250.557.698.886,58. Rekomendasi tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 3.826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) rekomendasi atau 78,75% dengan nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp166.616.166.269,48, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti	
1	Pemda D.I. Yogyakarta	499	970	697	185	87	1	59.258.336.281
2	Kota Yogyakarta	442	904	576	308	20		17.928.846.244
3	Kabupaten Sleman	439	854	657	136	61		54.870.957.679
4	Kabupaten Bantul	397	741	617	104	18	2	16.703.802.465

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindak-lanjuti	
5	Kabupaten Kulon Progo	348	716	647	54	6	9	9.196.497.916
6	Gunung Kidul	327	673	632	41	0	0	8.657.725.684
TOTAL		2,452	4,858	3,826	828	192	12	166.616.166.269,48

Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 s.d. 2019 pada enam entitas pemeriksaan diwilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Opini

Entitas Pemeriksaan	Opini LKPD			
	2016	2017	2018	2019
Pemda D.I Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Kulon Progo	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Gunungkidul	WTP	WTP	WTP	WTP

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pemeriksaan dengan tema berdasarkan isu utama pada entitas pemeriksaan yaitu Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Pemerintah D.I. Yogyakarta melalui Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran (TA) 2018 dan semester I TA 2019. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 kurang efektif, dengan permasalahan diantaranya:

- 1) Pemerintah D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan, yaitu peraturan terkait urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan;
- 2) pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, antara lain pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (penataan tempat kuliner kawasan Pantai Depok), terdapat perubahan desain karena adanya tanah kas desa pada lokasi kegiatan tersebut sehingga pembangunan gedung *foodcourt* hanya direalisasikan 1 dari 2 gedung yang direncanakan dalam kontrak.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Pembangunan Program Reformasi Birokrasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, melalui penancangan sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada tanggal 28 Oktober 2015. Sejak tanggal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah membentuk tim pembangun integritas menuju WBK dengan menerbitkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI.

Pada tanggal 9 Desember 2016 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mendapatkan predikat WBK, dengan piagam penghargaan atas penilaian ZI yang diserahkan oleh Kementerian PAN dan RB.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Sampai dengan semester II tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah 78,75% target sebesar 75%.

Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Kepala Perwakilan dalam rangkaian sebagai penanggung jawab pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang belum sesuai rekomendasi (BSR) dan yang belum ditindaklanjuti (BD) setelah melebihi batas penyampaian tindak lanjut, yakni 60 (enam puluh) hari;
 - 2) Pembentukan tim percepatan pembahasan dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK melalui Surat Tugas Tim yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan; dan
 - 3) Pencantuman dokumen tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada formulir action plan sehingga memudahkan entitas untuk merencanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
- b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan. Sampai dengan semester II tahun 2019 penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

(nilai dalam jutaan rupiah)

Penanggung Jawab	Angsuran		Angsuran		Pelunasan		Sisa	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Bendahara	1	45	-	-	1	45	-	-
Pegawai Negeri Bukan Bendahara	70	1.554	10	92	46	1.039	24	423

Penanggung Jawab	Angsuran		Angsuran		Pelunasan		Sisa	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Informasi:								
Hasil Pemeriksaan BPK	279	19.355	8	3.211	246	9.011	33	7.134
Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	24	269	2	54	6	47	18	167
Jumlah	374	12.223	20	3.357	299	10.142	75	7.724

- c. LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai lembaga negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Ditama Revbang atas LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta masih ditemukan ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi). BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir kesalahan di LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan *cross reviu* antar tim pemeriksa untuk meminimalisir ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan.
- d. Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta perlu ditingkatkan antara lain: penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi dan *update database*.

Peningkatan pemanfaatan TI untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas yang mendukung pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah memanfaatkan TI dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, antara lain dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD dan SiAP Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk melaksanakan pemeriksaan pada 6 (enam) entitas. Untuk mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menggunakan SMP. Untuk proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) telah diterapkan di seluruh entitas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal yaitu kurang memadainya pemahaman petugas admin dan *inputer* SiPTL pada Pemerintah Daerah, sehingga memerlukan pembinaan secara berkesinambungan.

Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, aplikasi TI yang telah dimanfaatkan, antara lain Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) untuk mengelola data dan informasi SDM berupa data pribadi, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penerimaan gaji dan tunjangan. Lebih lanjut pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dikembangkan sistem informasi tagihan oleh Subbagian Keuangan, untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban personel pemegang uang muka untuk keperluan kegiatan dan perjalanan dinas.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta bertekad untuk mengoptimalkan Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain dalam bidang penguatan jaringan TI,

Pemanfaatan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi dan *update database*.

- e. Jumlah pemeriksa dan kompetensi pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional. Untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa *workshop*, pendidikan dan pelatihan (diklat), dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta *sharing* pendapat atau diskusi antar pemeriksa.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh

agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan Misi:

- a. mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan
- d. mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan daerah yang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
- b. peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- c. peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan);
- d. peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa;
- e. peningkatan aksesibilitias dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- f. pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat;

- g. pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin;
- h. peningkatan penduduk berakses air bersih layak;
- i. peningkatan penduduk berakses energi;
- j. penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah;
- k. peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin;
- l. meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan, dan hubungan industrial;
- m. meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan;
- n. memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya;
- o. peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- p. memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah;
- q. pengurangan resiko bencana secara komprehensif;
- r. menyediakan regulasi yang memperkuat kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta;
- s. pembentukan lembaga yang khusus menangani Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi masyarakat lainnya;
- t. melakukan *capacity building* terkait pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan intensif;
- u. membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi;

- v. peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga; dan
- w. melakukan fasilitasi Penatausahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa.

Selain itu di masa mendatang, arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan DIY adalah untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; (ii) meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan (iv) mewujudkan ketepatan penggunaan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review* (VNR) 2019 dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institution* (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga berperan untuk mendukung peran BPK dalam pemeriksaan persiapan dan implementasi SDGs, dengan ikut dalam bentuk pemeriksaan tematik dan nasional/lokal, dan pemeriksaan mandiri pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDGs, antara lain Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Kinerja Pendidikan, dan Pemeriksaan atas Kinerja Dana Keistimewaan. Pada Tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menetapkan secara resmi sebagai Perwakilan yang menerapkan BPK *green*, yang mendukung pencapaian SDGs dan direncanakan berlanjut pada tahun berikutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengurangi penggunaan material yang tidak ramah lingkungan dalam aktifitas keseharian, seperti tempat minum plastik digantikan dengan penggunaan *tumbler*;
- b. memaksimalkan penggunaan ulang kertas bekas yang tidak terpakai
- c. menghemat air; dan
- d. mencabut kontak listrik apabila tidak digunakan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menjalin kerja sama dengan lembaga BPK Perwakilan lain dan lembaga daerah. Hal ini merupakan bentuk peran aktif mendukung Renstra BPK 2020-2024. Kerja sama BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara/daerah.

Selain itu BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam kerja sama antara BPK dengan lembaga pemeriksa negara lain, pada pertemuan dengan *The Parliament of the Czech Republic and Supreme Audit Office of the Czech Republic* (NKU) pada tanggal 21 Juli

2017, dan pertemuan dengan Jawatan Audit Negara (JAN) Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2018.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (SAI *Institutional Capacity*)
 - 1) Domain A: *Independence and Legal Framework*. Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.
- b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (SAI *Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
 - 2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*. Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

- 3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*. Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*. Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 5) Domain E: *Human Resources and Training*. Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*. Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya domain C, *Audit Quality and Reporting*, untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun kinerja dan tujuan tertentu.

Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Penggunaan metodologi SAI PMF tersebut saat ini tertuang melalui metode penilaian sasaran strategis, dan indeks kerja utama (IKU). Dalam metode tersebut, sasaran strategis yang dinilai adalah sasaran:

- 1) meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- 2) meningkatkan kualitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan kerugian negara;
- 3) meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan;
- 4) menciptakan budaya berintegritas, independen, dan professional di lingkungan BPK perwakilan;
- 5) meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK perwakilan;
- 6) meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK perwakilan;
- 7) meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK perwakilan.

Berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan sasaran tersebut, secara umum BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 telah berhasil melaksanakan sasaran strategis dan IKU, dengan pencapaian skor kinerja sebesar 101,39, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,9, tahun 2017 sebesar 99,91, dan tahun 2016 sebesar 98,56.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi teknologi informasi menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diwujudkan melalui pemanfaatan SiAP LKPD dan SiAP PDTT dalam melaksanakan pemeriksaan pada enam entitas. Untuk mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menggunakan SMP. Selain itu, untuk proses penginputan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, SiPTL telah diterapkan di seluruh entitas. Selain itu, dalam mendukung

pelaksanaan tugas-tugas pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, aplikasi TI yang telah dimanfaatkan, antara lain SISDM untuk mengelola data dan informasi SDM berupa data pribadi, DUPAK, SKP, serta penerimaan gaji dan tunjangan. Selain itu, pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dikembangkan Sistem Informasi Tagihan oleh Subbagian Keuangan, untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban personil pemegang uang muka untuk keperluan kegiatan dan perjalanan dinas.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kepentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya *rapid test* sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti obat-obatan, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. Lebih lanjut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta turut serta dalam melakukan PDTT penanganan COVID-19 pada enam entitas di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, teknis pemeriksaan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka, sebagian prosedur dilaksanakan secara daring sesuai dengan analisis risiko di masing-masing entitas.

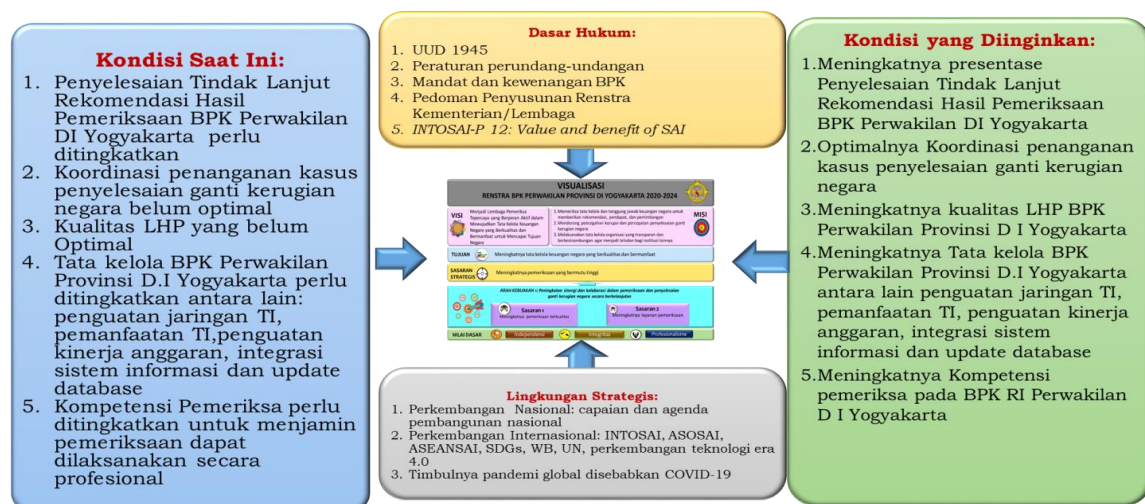
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra satker dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun,

diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi saat Ini telah diuraikan dalam bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan akan mempertimbangan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Gambar 2. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra
Kondisi Umum & Alur Pikir Pengembangan Renstra



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, maka dapat dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra 2020–2024, antara lain:

1. meningkatnya presentase penyelesaian TLRHP;
2. optimalnya koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara;

3. meningkatnya kualitas LHP;
4. meningkatnya Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi, dan *update database*; dan
5. meningkatnya kompetensi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Sebagai satker di bawah BPK maka tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mendukung Misi BPK tersebut. Tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah D.I. Yogyakarta, kota/kabupaten di D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan AUI. Dengan tugas tersebut BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan dapat memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah, serta dapat melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain itu, di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga telah dibangun budaya kerja “ISTIMEWA”. Budaya kerja ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pekerjaannya masing-masing. Budaya kerja “ISTIMEWA” tersebut terdiri dari:

1. Integritas

Jujur dan benar-benar dapat dipercaya.

2. Sinergi

Membangun hubungan kerjasama yang baik dan menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk memperoleh *output* yang maksimal.

3. Tegas

Konsisten terhadap keputusan yang diambil dan berani menerima konsekuensinya.

4. Independen

Dapat berdiri sendiri dan tidak terikat pada orang/pihak lain.

5. Mandiri

Dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang/pihak lain.

6. Enerjik

Kekuatan atau kemampuan penuh untuk melakukan pekerjaan.

7. Wibawa

Pembawaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi penghormatan dari orang/pihak lain melalui sikap dan perilaku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

8. Akuntabel

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut: “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan BPK tersebut juga merupakan tujuan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai satuan kerja pemeriksaan di BPK sesuai ruang lingkup tugas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan daerah di lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan daerah diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai dalam

pengelolaan anggaran daerah, tujuan, dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.”

Sedangkan untuk AKN V (Eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024, yaitu:

“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang tercermin dari keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti rugi, yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga berkomitmen untuk menjaga

tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, swasta dan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK

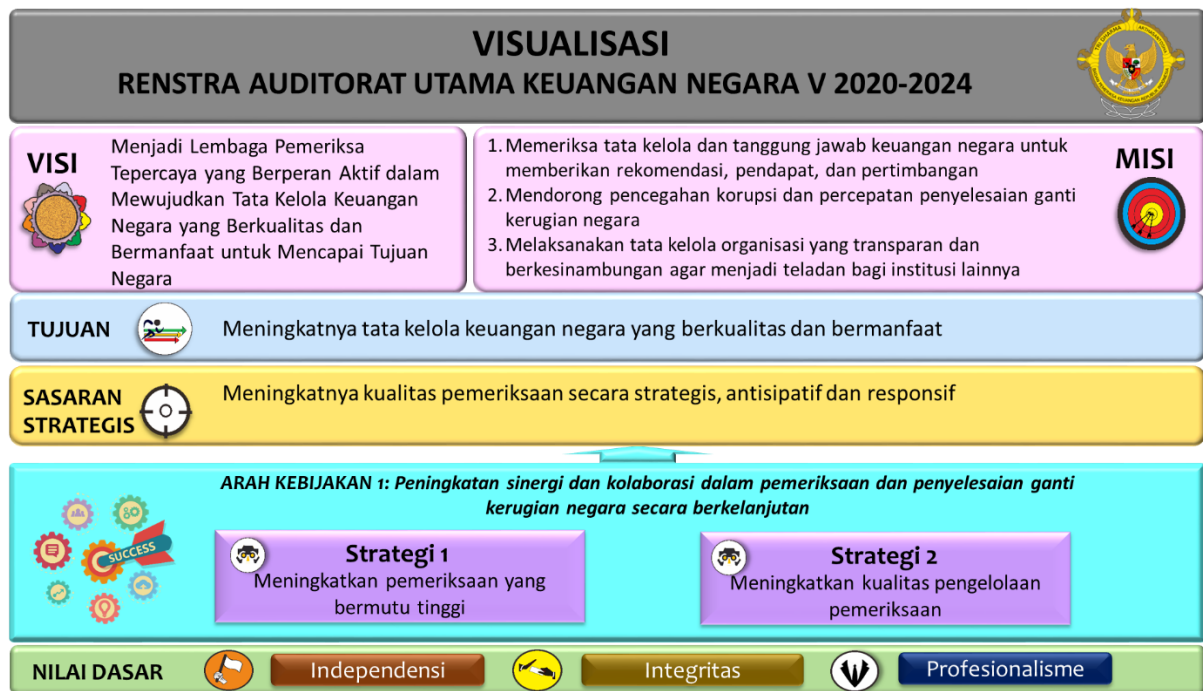


B. Sasaran dan Aktivitas

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap Sasaran Strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satker.

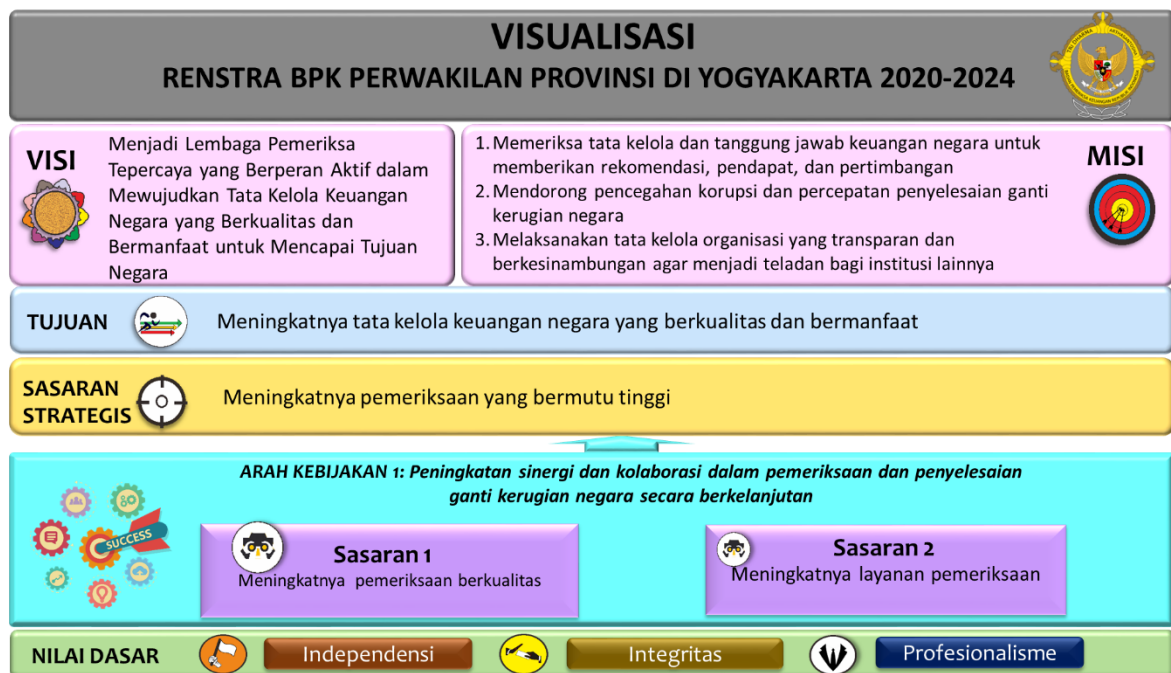
Untuk melaksanakan Strategi 2 Renstra BPK yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif,” AKN V menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN V sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4. Visualisasi Renstra AKN V



BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai satker Eselon II yang merupakan bagian dari AKN V mengacu pada Arah Kebijakan “Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.” Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah Strategi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.” Upaya BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam mendukung strategi tersebut dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas” dan “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.” Bentuk visualisasi hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta



Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, diperlukan sasaran untuk mencapainya. Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2020–2024 menetapkan dua sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan tugas BPK. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kondisi Saat Ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Beberapa Kondisi Saat Ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta perlu ditingkatkan;
- b. koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal; dan
- c. kualitas LHP yang belum optimal.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. meningkatnya presentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. optimalnya koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. meningkatnya kualitas LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari LHP secara sistematis dengan pemanfaatan TI aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.163 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut LHP. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Persentase TLRHP.
- b. Untuk mengoptimalkan penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.204 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.
- c. Untuk meningkatkan kualitas LHP, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan sebagai berikut.
 - 1) Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan dan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga akan mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.245 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP.

- 2) Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, *SDGs* serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT (non-Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol)). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.030 LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik dari enam entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.065 LHP Banparpol. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP.
- 4) Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan

IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input Data Hasil Pemeriksaan* pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian Output yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah menyusun sumbangan IHPS. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP.

- 5) Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan disampaikan ke Direktorat EPP pada Ditama Revbang. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan dengan memberi masukan kepada Pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari

pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu tingkat kemutakhiran profil entitas.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (SDM dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen SDM.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- a. meningkatnya Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, penguatan kinerja anggaran, integrasi sistem informasi, dan *update database*; dan
- b. meningkatnya Kompetensi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. meningkatnya Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, penguatan kinerja anggaran, integrasi sistem informasi, dan *update database*; dan
- b. meningkatnya Kompetensi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kepala Perwakilan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang SDM, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini tercakup dalam rincian *Output* 1043.EBA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu realisasi pembayaran gaji dan tunjangan serta realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.

- b. Untuk memaksimalkan tata kelola secara menyeluruh dan memaksimalkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan sebagai berikut.
- 1) Layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu jumlah pengadaan sarana internal.
 - 2) Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.
 - 3) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan

kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan.

- 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berupa kegiatan pelayanan TU, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi

D.I. Yogyakarta bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

a) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

- i) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ii) mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- iii) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk DEP dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

b) Subbagian SDM

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

c) Subbagian Keuangan

- i) menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian

Humas dan TU Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP; dan

- ii) mengintensifkan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) D.I. Yogyakarta terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

d) Subbagian Umum dan TI

- i) menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
- ii) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP; dan
- iii) melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

e) Subbagian Hukum

i) Pelayanan Informasi Hukum

Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 6 (enam) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta baik

dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matriks perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

ii) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum. Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

iii) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan Keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan IPH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274, Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu ketepatan waktu penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan dan tingkat kinerja anggaran.

c. Meningkatkan Kompetensi Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, maka kompetensi pemeriksa harus ditingkatkan. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa *workshop*, diklat, dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta *sharing* pendapat atau diskusi antar pemeriksa untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi pemeriksa. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja yaitu tingkat penerapan Manajemen Pengetahuan dan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan sebagaimana dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pelaksanaan					Tujuan Pemeriksaan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penerapan sistem pengelolaan sampah rumah ramah lingkungan	Penanganan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT)	Kinerja	√					Menilai efektivitas penanganan SRT dan SSRT dalam perencanaan, pemilahan, pewadahan dan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta pemrosesan
2	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah	Upaya Pemda dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	Kinerja		√				Menilai efektivitas Upaya Pemda dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah
3	Perbaikan Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan	Pelayanan Perizinan			√				Menilai efektivitas pelayanan perizinan
4	Pemanfaatan TI dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Kinerja	√					Menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan
5	Pengelolaan Kawasan Pariwisata	Pembangunan Destinasi Pariwisata						√	Menilai Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi Pariwisata

5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah	Kinerja	1. Bank Jogja 2. Bank Sleman 3. Bank Bantul 4. Bank Pasar Kulon Progo 5. Bank Daerah Gunungkidul		√			
2	Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kinerja	1. Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Pemda Kabupaten Sleman 3. Pemda Kabupaten Kulon Progo			√		
3	Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN	Kinerja	1. Pemda Kabupaten Bantul 2. Pemda Kota Yogyakarta			√		
4	Pengelolaan Dana Keistimewaan	Kinerja	1. Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Pemda Kota Yogyakarta 3. Pemda Kabupaten Sleman 4. Pemda Kabupaten Kulon Progo 5. Pemda Kabupaten Bantul 6. Pemda Gunungkidul				√	
Jumlah Output LHP					5	5	6	

Pemeriksaan yang dicantumkan dalam tabel di atas, merupakan pemeriksaan selain Pemeriksaan atas LKPD, Pemeriksaan Tematik Nasional, dan Pemeriksaan Tematik Lokal, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
2. Pemeriksaan atas Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan memengaruhi tiga aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan unit pelaksana tugas pemeriksaan keuangan daerah di

lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta, dan sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari: (i) Sekretariat Perwakilan, (ii) Subauditorat D.I. Yogyakarta, dan (iii) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi informasi. Adapun aktor-aktor yang dapat memengaruhi organisasi BPK antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

Berikut ini adalah elemen lingkungan strategis yang dapat memengaruhi pengembangan kelembagaan organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

a. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Pasal 23 menjadi landasan hukum konstitusi bagi keberadaan BPK yang bebas dan mandiri. Sebagai turunannya,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa mandat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab keuangan negara adalah bentuk dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dapat berpengaruh pada struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan BPK, termasuk di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

b. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan para pemangku kepentingan tidak terlepas dari kontribusi nilai (*value*) dan manfaat (*benefit*) yang dapat diberikan dari keberadaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yakni antara lain memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik di Yogyakarta. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan mampu memberikan manfaat dan relevansi yang tinggi bagi masyarakat dan lembaga perwakilan. Pada akhirnya, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan mampu menjadi *role model* bagi pemerintah daerah/lembaga lain di Yogyakarta dalam menerapkan *good governance*, pelayanan yang unggul dan bermutu.

c. Kebijakan BPK

Kebijakan internal BPK baik yang dituangkan dalam renstra, RIR, dan Rencana Tahunan menjadi panduan utama dalam menentukan arah pengembangan struktur organisasi dan tata laksana di BPK. Selain itu, kebijakan pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam renstra juga dapat memengaruhi organisasi BPK. Hal ini berkaitan dengan entitas pemeriksaan yang selalu bergerak dan berubah secara dinamis berkaitan dengan isu strategis pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kebijakan BPK juga memastikan bahwa dalam setiap inisiatif penyempurnaan struktur organisasi diupayakan selalu berada dalam koridor sistem pemerolehan keyakinan mutu baik dalam aspek pemeriksaan maupun kelembagaan.

d. Praktik Terbaik pada Lembaga Pemeriksa Internasional

Dalam melakukan penataan kelembagaan, salah satu aspek yang selalu dipertimbangkan adalah bagaimana praktik terbaik yang dilakukan pada lembaga-lembaga pemeriksaan internasional. INTOSAI sebagai lembaga SAI juga memberikan panduan berupa *better practice guide* yang berisi penerapan praktik-praktik pemeriksaan yang baik pada berbagai SAI yang dapat dijadikan teladan bagi pengembangan kapasitas organisasi.

2. Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK yang

berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam proses pemeriksaan, dikenal siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Partisipasi aktif dari berbagai unit pelaksana BPK diperlukan dalam siklus pemeriksaan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas atas unit pelaksana BPK harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mendukung sinergi dan kolaborasi dalam siklus pemeriksaan. Dalam konteks BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, pengembangan kapasitas akan diarahkan kepada:

a. Penguatan Fungsi Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan sebagai salah satu unsur pelaksana memiliki kewenangan menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Fungsi tersebut tercermin dalam unit kerja yang dimilikinya, antara lain: (i) Subbagian Humas dan TU, (ii) Subbagian Hukum, (iii) Subbagian SDM, (iv) Subbagian Keuangan, dan (v) Subbagian Umum. Penambahan peran dan tugas dari beberapa Subbagian perlu diselaraskan dengan kepentingan BPK.

b. Penguatan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan

Unit pelaksana tugas pemeriksaan dalam hal ini adalah Subauditorat yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Yogyakarta. Pengembangan organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, penguatan atas sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan dengan unit pelaksana lainnya terutama dalam koordinasi atas sumber daya, perencanaan sampai dengan pelaporan, serta mutu pemeriksaan. Peningkatan kualitas SDM

pemeriksaan menjadi prioritas sehingga perlu terjalin komunikasi yang efektif antara unit pelaksana tugas pemeriksaan dengan unit pelaksana tugas penunjang dalam rangka penyelenggaraan diklat.

3. Pengelolaan SDM

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta per 31 Oktober 2020 memiliki jumlah SDM sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) pegawai PNS dan 25 (dua puluh lima) pegawai tidak tetap/kontrak. Berikut ini adalah data *bezetting* pegawai tetap di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 30 Juli 2020:

a. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel 7. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata Tingkat I	III/d	26
5	Penata	III/c	14
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
7	Penata Muda	III/a	0
8	Pengatur Tingkat I	II/d	0
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
11	Pengatur Muda	II/a	2
	Jumlah		64

b. Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

Tabel 8. Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

No	Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jumlah
1	Pemeriksa Utama	0
2	Pemeriksa Madya	2
3	Pemeriksa Muda	21
4	Pemeriksa Pertama	5
5	Dibebaskan dari JFP	36
	Jumlah	64

c. Data Pegawai Menurut Umur

Tabel 9. Data Pegawai Menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1	>55 tahun	6
2	51 – 55 tahun	8
3	46 – 50 tahun	6
4	41 – 45 tahun	13
5	36 – 40 tahun	25
6	31 – 35 tahun	5
7	26 – 30	1
	Jumlah	64

d. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 10. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jumlah
1	Strata 2	20
2	Strata 1	32
3	SLTA	11
4	SLTP	1
	Jumlah	64

Sedangkan data pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) per 31 Oktober 2020 sebanyak 26 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 11. Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1/D4	2
2	Sarjana Muda/D3	2
3	SLTA	21
	Jumlah	25

b. Data Jenis Tenaga Kontrak

Tabel 12. Data Jenis Tenaga Kontrak

No	Pendidikan	Jumlah
1	Dokter umum	1
2	Perawat	1
3	Administrasi	2
4	Satuan Pengamanan	14
5	Pengemudi	5
6	Teknisi	1
7	Protokoler/Resepsionis	1
	Jumlah	25

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan memutakhirkan proyeksi kebutuhan SDM dalam periode Renstra 2020–2024 dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun, serta menyesuaikan kebijakan organisasi.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound* (SMART). Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Selain target kinerja, BPK juga perlu menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran kegiatan.

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 13. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Sasaran Kegiatan	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	- Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Sasaran Kegiatan	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Klasifikasi Rincian *Output* dengan 13 (tiga belas) Rincian *Output* sebagai berikut:

1. Klasifikasi Rincian *Output* Pemeriksaan Keuangan (Kode FAF)

Sasaran Rincian *Output*:

- a. tepat waktunya penyampaian LHP;
- b. tepat waktunya penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol;
- c. meningkatnya pemanfaatan usulan bahan pendapat;
- d. meningkatnya penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP;
- e. meningkatnya pemutakhiran profil entitas;
- f. meningkatnya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. tepat waktunya penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
- h. tepat waktunya Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan

- i. tepat waktunya penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan; dan
 - j. tepat waktunya penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.
2. Klasifikasi Rincian *Output* Layanan Sarana Internal (EAD)
 Sasaran Rincian *Output*: tercapainya jumlah pengadaan layanan sarana internal.
3. Klasifikasi Rincian *Output* Layanan Prasarana Internal (EAE)
 Sasaran Rincian *Output*: tercapainya luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.
4. Klasifikasi Rincian *Output* Layanan Perkantoran (EAA)
 Sasaran Rincian *Output*: terealisasinya pembayaran gaji dan tunjangan, penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung tujuan, sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun resiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya. Berikut Risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 14. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			dilakukan pimpinan/pegawai.
	Pegawai BPK mendapat gratifikasi sebagai upaya kompromi atas temuan Pemeriksaan	Sedang	1. Pengarahan pimpinan tentang penerapan nilai dasar menjelang pelaksanaan pemeriksaan. 2. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan. 3. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>.
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	1. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian TP/TGR. 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini. 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Tinggi	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Quality Control</i> (QC) secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang baik. 3. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
	Temuan pemeriksaan kurang didukung dengan bukti pemeriksaan dan analisis yang mendalam terhadap masalah terutama yang menyangkut masalah hukum	Tinggi	1. Meningkatkan efektivitas supervisi dan reviu secara berjenjang. 2. Melibatkan Kasubag Hukum dalam pembahasan temuan yang berkaitan dengan masalah hukum.
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Penerapan <i>reward and punishment</i>.
	Kegagalan dalam penerapan Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM)	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Keterlibatan Pimpinan/Pelaksana dalam Politik Praktis atau Organisasi Terlarang/Radikalisme/Terrorisme	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			dilakukan pimpinan/pegawai.
	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan standar dan juklak/juknis	Sedang	1. Meningkatkan kompetensi pemahaman pemeriksa tentang standar dan juklak/juknis. 2. Meningkatkan efektivitas supervisi dan reviu secara berjenjang.
	LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan terlambat	Sedang	1. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. 2. <i>Monitoring</i> pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Terjadi tuntutan hukum atas Pemeriksaan	Tinggi	1. Meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan diklat teknis sebelum melaksanakan pemeriksaan. 2. Meningkatkan efektivitas supervisi

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			dan reviu secara berjenjang. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kasubbag Hukum. 4. Membentuk tim reviu.
	Terjadi Operasi Tangkap Tangan	Sedang	1. Pemilihan pemeriksa dan pegawai teladan. 2. Pemberian penghargaan kepada pemeriksa teladan. 3. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan Para Pemangku Kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved</i>)	Tinggi	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP. 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa).
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data.
	Pemeriksa tidak memahami/tidak cermat dalam membahas tindak lanjut rekomendasi	Tinggi	Pemantauan Tindak Lanjut (TL) dilaksanakan pemegang dosir sesuai wilayahnya.
	Kasubaud tidak memvalidasi dan menverifikasi dokumen tidak lanjut secara tepat waktu	Tinggi	1. <i>Monitoring</i> perkembangan upload dokumen TL oleh entitas setiap akhir jam kerja. 2. Memvalidasi dokumen TL setiap akhir jam kerja.
	Usulan Bahan Pendapat (UBP) ditolak	Sedang	1. Mendiskusikan penilaian bahan pendapat dengan EPP. 2. Merencanakan dan mensinergikan UBP dengan pemeriksaan.
	Tim pemeriksaan tidak mampu mengidentifikasi atau mengembangkan permasalahan terkait topik pemeriksaan saat di lapangan	Tinggi	1. Meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan diklat teknis sebelum melaksanakan pemeriksaan. 2. Meningkatkan efektivitas supervisi dan reviu secara berjenjang.
	TP dibantah oleh entitas	Tinggi	Menyusun standar waktu penyampaian TP.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Pemberian opini, simpulan, dan rekomendasi dalam LHP tidak sesuai standar/adanya perbedaan interpretasi atas ketentuan sehingga menimbulkan risiko gugatan terhadap LHP BPK	Sedang	1. Meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan diklat teknis sebelum melaksanakan pemeriksaan. 2. Meningkatkan efektivitas supervisi dan reviu secara berjenjang. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kasubag Hukum. 4. Membentuk Tim Reviu Opini.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan pagu sesuai kerangka pendanaan Renstra BPK.

Kerangka pendanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran. Pada tahap pertama, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyusun anggaran dengan pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada

tahap kedua, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja dalam kegiatan setiap tahun selama periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*. Kebutuhan dana atau anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting* kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta selama lima tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan kegiatannya. Dengan pendekatan *zero-based budgeting*, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tidak menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan kerangka pendanaan paket dasar (*baseline*) atau kebutuhan anggaran minimum. BPK melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dasarnya mulai dari awal atau mulai dari nol. Perhitungan dilakukan dengan mengkaji ulang kebutuhan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja penanggung jawab kegiatan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kerangka pendanaan ini BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melibatkan seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang memerlukan dana atau anggaran. Penyusunan anggaran didasarkan pada identifikasi *cost driver* atau aktivitas-aktivitas yang memicu kebutuhan anggaran pada setiap unit kerja. Hasil dari penggunaan pendekatan *zero-based budgeting* ini adalah diperolehnya paket dasar kebutuhan anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang mencerminkan kebutuhan minimum BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam setiap kegiatan. Setelah paket dasar kebutuhan anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dihasilkan, kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun selama periode renstra disusun dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*, yaitu dengan mengidentifikasi *cost driver* yang memengaruhi kinerja BPK sesuai dengan target kinerja yang

ditetapkan dalam setiap kegiatan. Identifikasi *cost driver* dan kebutuhan anggaran untuk membiayai aktivitas rutin maupun strategis yang memengaruhi kinerja program dan kegiatan dilakukan untuk seluruh unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Dengan demikian kebutuhan anggaran BPK disusun dalam rangka mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta pada 2020–2024. Ringkasan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2020–2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara		16.697.069	20.222.541	19.070.236	23.986.668	20.972.106
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	Rincian Output					
1043.FAF.030	LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	2.488.930	2.540.434	2.540.434	2.540.434	2.540.434
1043.FAF.065	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	70.992	162.480	162.480	162.480	162.480
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.612	7.882	7.882	7.882	7.882
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	45.966	70.700	70.700	70.700	70.700
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	5.110	3.140	3.140	3.140	3.140
1043.FAF.163	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	74.772	242.124	242.124	242.124	242.124
1043.FAF.204	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK	131.284	300.576	300.576	300.576	300.576

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta					
1043.FAF.245	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	1.528.836	3.301.753	3.301.753	3.301.753	3.301.753
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	185.447	604.071	604.071	604.071	604.071
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.291.528	1.420.665	1.420.665	1.420.665	1.420.665
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	967.434	1.398.000	259.534	5.170.431	2.097.750
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	520.000				
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.384.158	10.170.716	10.156.877	10.162.412	10.220.531

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LVIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a) komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024;
- b) *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024;
- c) pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d) pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK; dan
- e) pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Keputusan Sekretaris

Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan menargetkan sejumlah Usulan BP dalam lingkup bidang pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut) serta bidang manajemen pendukung pemeriksaan;
- b) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, diklat, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI BPK terdiri dari 5

(lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dikembangkan dalam suatu

kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

Berdasarkan profil dan peta risiko tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengidentifikasi risiko berdasarkan sasaran organisasi yaitu meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan, meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan, menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional, meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kinerja anggaran.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LVIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
a	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF.163	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	74.772	242.124	242.124	242.124	242.124
b	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.	√	√	√	√	√	1043. FAF.204	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	131.284	300.576	300.576	300.576	300.576

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
c	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043. FAF.245	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.528.836	3.301.753	3.301.753	3.301.753	3.301.753
d	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043. FAF.030	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2.488.930	2.540.434	2.540.434	2.540.434	2.540.434
e	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri dari 34 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043. FAF.065	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	70.992	162.480	162.480	162.480	162.480

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
f	SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan	Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043. FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	45.966	70.700	70.700	70.700	70.700
g	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan disampaikan ke Direktorat EPP pada Ditama Revbang.	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.612	7.882	7.882	7.882	7.882
h	SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 - Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 - Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan.	Tingkat kemutakhiran profil entitas.	√	√	√	√	√	1043. FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	5.110	3.140	3.140	3.140	3.140

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															
i	SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 - Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 - Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan.	Ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043. FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	185.447	604.071	604.071	604.071	604.071

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	12 SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melalui kegiatan layanan perkantoran	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan serta realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.	√	√	√	√	√	1043. EAA.994	Layanan perkantoran	9.384.158	10.170.716	10.156.877	10.162.412	10.220.531
j	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolahan data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.	Jumlah pengadaan sarana internal.	√	√	√	√	√	1043. EAD.001	Layanan Sarana Internal	967.434	1.398.000	259.534	5.170.431	2.097.750
k	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.	Luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan.	√	√	√	√	√	1043. EAE.001	Layanan Prasarana Internal	520.000				

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	Tingkat Kinerja Anggaran Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√	1043. FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.291.528	1.420.665	1.420.665	1.420.665	1.420.665
m	SAI 23 - Pelatihan dan Pengembangan Profesional	Meningkatnya Kompetensi pemeriksa pada BPK RI Perwakilan D.I. Yogyakarta	Tingkat penerapan Manajemen Pengetahuan dan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.	√	√	√	√	√							

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk